



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA PALEMBANG
TENTANG
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.6-HH.04.05 - 0083
NOMOR : 012/SC/C.3MOU-DL/V/2026

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan,, yang bertandatangan di bawah ini:

Maju Amintas Siburian, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan,
A.Md.IP, S.Pd., M.H. berkedudukan di Jalan. Jend. Sudirman, KM.3,5, Kel. 20 Ilir D. IV,
Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Hj. Lishapsari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka
Prihatini, M.Si. Palembang, berkedudukan di Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir
II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang,
Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka
Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi pada Kantor Wilayah dalam Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan maksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan hukum serta pengabdian masyarakat dan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, meliputi:
 1. penyediaan dan pertukaran serta pengembangan tenaga pendidik (dosen) di bidang akademik, termasuk magang mahasiswa;
 2. pertukaran serta pengembangan metode, informasi dan bahan akademik di bidang pendidikan dan pengajaran;
 3. pelaksanaan seminar dan/atau kuliah umum bagi dosen dan mahasiswa.
- c. Bidang Penelitian, meliputi:
 1. pertukaran informasi dan bahan penelitian;
 2. pelaksanaan penelitian bersama yang melibatkan dosen dan/atau mahasiswa;
 3. penyebaran (diseminasi) dan/atau penerbitan hasil penelitian bersama pada jurnal lokal, nasional dan/atau internasional.
- d. Bidang Pengabdian Masyarakat, meliputi:
 1. pembinaan hukum melalui penyuluhan hukum terpadu dan/atau advokasi kepada masyarakat;
 2. Penelitian, pengembangan, dan konsultasi hukum;
 3. Pembinaan, sosialisasi, dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual;
 4. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya.
- e. Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan dalam lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
- (4) Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya jika ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM SUMATERA SELATAN**



MAJU AMINTAS SIBURIAN

PIHAK KEDUA

**KETUA STISIPOL CANDRADIMUKA
PALEMBANG**



LISHAPSARI PRIHATINI